

Lampiran I

TRANSKIP WAWANCARA

Informan : Drs. Mustar, M.H.

Jabatan : Pembina Utama Muda/ (IV/c), Hakim Madya Utama

Tempat : Ruang Rapat PA Kendal

Hari/Tanggal : 19 Oktober 2016

Wawancara untuk Menggali Pendapat para Hakim Di Pengadilan Agama Kendal Tentang Hak Waris Bagi Ayah dalam Pasal 177 KHI

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana menurut Bapak tentang hak waris sepertiga bagi ayah ketika pewaris tidak mempunyai anak, dan seperenam ketika ada anak dalam pasal 177 KHI?, sedangkan dalam hukum Islam ayah mendapat ‘ashabah ketika tidak mempunyai anak?	<p>Kalau di ayat an-Nisa’ ayat 11 ayah itu letaknya di;</p> <p style="text-align: center;">فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ.</p> <p>Artinya:”Dan untuk kedua ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan itu diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan sepertiga.</p> <p>Kalimat “ibu-bapak” (أبواه فلأمه الثلث) yang artinya “bapaknya maka ibunya” ini kalau tidak mempunyai anak, bapaknya dan ibunya begitu dia mendapatkan sepertiga, karena الثلث berarti sepertiga sedangkan السدس berarti seperenam, ini kaitannya dengan (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) “kalau dia</p>

		<p>mempunyai keluarga maka ia (ibunya) mendapatkan seperenam”. Kemudian bapak/ayahnya dalam kalimat ini tidak disebutkan, Berarti bapaknya terkandung dalam kalimat (فَأَنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ) “apabila dia tidak mempunyai anak maka warisannya bapak dan ibunya (bapaknya dan ibunya) mendapat sepertiga” (أَبَوَاهُ فَلِأَمِّهِ الثَّلَاثُ).</p>
2.	<p>Kalau disini tidak pakai <i>wawu a'thof</i>? contoh: red_ (أَبَوَاهُ وَلِأَمِّهِ الثَّلَاثُ).</p>	<p>Memang tidak memakai <i>wawu</i>, tapi kemudian disini kata (أَبَوَاهُ) a'thofnya kemana dengan bahasa seperti itu. Maka mungkin disitulah yang menjadi perdebatan, akhirnya para ulama' Indonesia dengan pertimbangan tersebut mengambil kesimpulan, meskipun ia memakai (<i>fa red: faliummihi</i>) bukan (<i>wawu</i>) dia tetap mendapatkan sepertiga.</p>
3.	<p>Menurut Bapak bagaimana tentang KHI Pasal 177 tersebut yang masih bias?</p>	<p>Menurut saya cenderung memiliki konsep begini, ayah sebenarnya lebih berperan daripada ibu, kenapa ibu mendapat sepertiga sedangkan ayah tidak mendapat apa-apa, kita lebih ke konteks dan per-<i>mashlahat</i>-nya, ketika disitu ada <i>mashlahat</i>, menurut saya cenderung ke sepertiga karena ayah lebih punya kepentingan untuk men-<i>tasharuf</i>-kan harta waris itu lebih dominan bagi ayah”. Jadi menurut saya antara ibu dan ayah sama-sama mendapat sepertiga sama dengan pendapat KHI (Kompilasi Hukum Islam). Dan saya setuju dengan Kompilasi. Nilai ke-<i>mashlahat</i>-an yang saya pakai.</p>
4.	<p>Apa latar belakang</p>	<p>Latar belakang hukumnya adalah biasanya antara perempuan dan laki-laki konteksnya itu lebih</p>

	<p>hukumnya?</p>	<p>dominan laki-laki untuk men-<i>tasharuf</i>-kan harta lebih bermanfaatnya kemana. Misalkan untuk cucunya, meskipun cucu mempunyai pendapat sendiri, tapi si kakeknya dari cucu mungkin juga punya kemampuan untuk dari harta tersebut bisa terbagi kecucu, kontek didalam al-Qur'an tidak ada, dia nol disitu, tidak disebutkan sama sekali karena dia pakai (<i>fa</i>) bukan pakai (<i>wawu</i>) disitulah letak kecenderungan para mufassir berbeda-beda pendapat.</p> <p>Kenapa bapak tidak disebut, sedangkan ibu mendapatkan الثلث (sepertiga), karena didepannya ada kata-kata (أبواه فلأمه الثلث) terus kemana bagiannya? Ikutnya kemana? Sedangkan disitu ada bagian sepertiga. (<i>Fa</i>) itu bersama-sama cucunya, dan disitu tidak dikatakan bersama-sama.</p>
5.	<p>Bagaimana menurut bapak kalau didalam ilmu <i>faraidh</i> bagian bapak/ayah mendapatkan bagian sisa (<i>ashabah</i>)? Karena ayah termasuk golongan <i>'ashabah bin nafsih</i>?</p>	<p>Kalau begitu sama juga mendapatkan 1/6 bagian bagi ayah, bisa dikatakan lebih kecil dari 1/3, terlalu sedikit sedangkan Allah Swt juga pernah menurunkan ayat “لِلذَكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ” “laki-laki mendapat dua bagian daripada anak perempuan”. Kenapa ketika ibu dan bapak, ibunya hanya mendapat 1/3 bapaknya tidak mendapatkan apa-apa, karena menurut saya lebih kecil kalau di <i>'ashabah</i>. Kalau menurut saya lebih mengutamakan rasa keadilan, mendekati keadilan itu sepertiga. Kenapa ibu mendapat 1/3 sedangkan bapak tidak dapat seperti itu. $1/3 + 1/3$ sama dengan $2/3$ dan yang $1/3$ bisa untuk wakaf, hibah dengan maksimal $1/3$ kalau</p>

		mungkin dilakukan.
6.	Bagaimana menurut bapak ketika mendapatkan kasus seperti ini? apakah mengikuti dengan KHI pasal 177?	Kita lihat siapa yang dominan mengumpulkan uang? Kalau suaminya hanya duduk-duduk manis dirumah, sedangkan di Kompilasi (KHI) disebutkan satu banding setengah bagian, saya tidak setuju dengan itu, saya setuju pada siapa yang lebih dominan mengumpulkan harta dialah yang mendapat 2/3 atau 3/4 dalam contoh harta bersama. Oleh karena itu, hakim bisa kasuastis dalam artian putusan tergantung pada kasusnya. Tidak terpaku pada Kompilasi (KHI) dan Hakim bisa menerapkan pasal itu atau bisa mencari pendapat lain yang sesuai dengan keadilan dan kemanfaatan untuk dipilih



Lampiran II

TRANSKIP WAWANCARA

Informan : Dr. Radi Yusuf, M.H.

Jabatan : Pembina Tk. I/ (IV/c), Hakim Madya Muda

Tempat : Ruang Rapat PA Kendal

Hari/Tanggal : 19 Oktober 2016

Wawancara untuk Menggali Pendapat para Hakim Di Pengadilan Agama Kendal Tentang Hak Waris Bagi Ayah dalam Pasal 177 KHI

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana menurut bapak, mengenai pasal 177 KHI tentang bagian waris bagi ayah sepertiga apabila pewaris tidak meninggalkan anak dan seperenam bila ada anak?	<p>وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْسُدُسٌ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ أَلثُّلْتُ....</p> <p>artinya: “Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga.</p> <p>Jadi “ibu-bapaknya” (ابواه) artinya bapaknya juga dapat mendapat bagian juga</p>
2.	Dalam konteks al-Qur’an yang ditekankan hanya “maka ibu mendapatkan	Dalam redaksi ayat وورثه ابواه فلأمه الثلث ibu mendapat sepertiga berarti sisanya adalah tambahan bapak nantinya. Dalam konteks <i>fiqh</i> klasik para

	sepertiga bagian”?	<p>ulama’ dalam melakukan penggalian hukum kebanyakan bersifat <i>ijtihad Fardi</i>, berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang jelas bersifat <i>ijtihad Jama’i</i> atau ijtihad yang dilakukan secara bersamaan. Apabila <i>ijtihad fardi</i> dan <i>ijtihad jama’i</i> bertentangan atau ada khilafiyah, maka Ushul fiqihnya harus dimunculkan, apabila tidak mencerminkan rasa keadilan, rasa kemanfaatan dan rasa kepastian hukum, maka bisa disimpangi. dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pendapat para ahli hukum Islam Indonesia, yang berarti bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan <i>fiqih</i> Indonesia. Dan itu harus dipedomani oleh para Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia dan pendapat yang <i>mu’tamat</i>. Dan menurut saya KHI itu sudah sesuai</p>
3.	<p>Bagaimana menurut bapak bagian sisa (<i>‘ashabah</i>) bagi ayah didalam perhitungan <i>ilmu faraidh</i>?</p>	<p>Walaupun dalam hukum <i>faraidh</i> ayah mendapat sisa tetapi didalam KHI mendapat sepertiga bagian bagi ayah ini merupakan <i>ijtihad</i> yang sudah di sepakati dan merupakan ketentuan kesepakatan yang sudah dicapai bersama dalam hal <i>mashlahat</i>. Jadi sepertiga bagian itu sudah tepat bila ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak mendapat seperenam. Dan seperenam ini juga sudah jelas di sebutkan dalam al-Qur’an وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السدس مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَاد <i>“dan bagi kedua ibu-bapaknya masing-masingnya seperenam”</i> (السدس) dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal</p>

		itu mempunyai anak.
4.	Bagaimana putusan bapak ketika mendapatkan kasus yang menyangkut dengan KHI pasal 177?	Hakim sebagai "judge make law", hakim itu membuat hukum ketika memutuskan suatu putusan, harus melihat dari beberapa latarbelakang masalah yang dihadapi. Jadi, ^{putusan} dalam memutuskan hakim harus mencerminkan berdasarkan pertimbangan yang mencerminkan rasa keadilan, rasa kemanfaatan dan rasa kepastian hukum.

13-10-16

KENDAL, 19 OKTOBER 2016

PEWAWANCARA



AHMAD MAS'UD

NIM. 112111001



HAKIM PENGADILAN AGAMA KENDAL

Dr. RADI YUSUF, MH

NIP. 19590610 199403 1 002

Lampiran III

TRANSKIP WAWANCARA

Informan : Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah

Jabatan : Pembina Tk. I/ (IV/b), Hakim Madya Muda

Tempat : Ruang Mediasi PA Kendal

Hari/Tanggal : 27 Oktober 2016

Wawancara untuk Menggali Pendapat para Hakim Di Pengadilan Agama Kendal Tentang Hak Waris Bagi Ayah dalam Pasal 177 KHI

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana menurut Ibu tentang hak waris sepertiga bagi ayah ketika pewaris tidak mempunyai anak, dan seperenam ketika ada anak dalam pasal 177 KHI?	<p>Memang awal-awal Kompilasi itu muncul berbagai tanggapan kenapa tidak sesuai. Akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Nomor 2 Tahun 1994 itu bahwa yang dimaksud dalam pasal 177 adalah ayah mendapatkan bagian sepertiga bila tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.</p> <p>Saya rasa sudah cukup jelas dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut. yang berarti sudah tidak ada tanda tanya lagi mengenai pasal 177 KHI itu kalau menurut saya.</p>
2.	Bagaimana menurut Ibu sedangkan dalam hukum Islam ayah mendapat <i>'ashabah</i> ketika tidak	Pada dasarnya menurut hukum <i>faraidh</i> , ayah mendapat sisa bila tidak ada anak atau cucu, kemudian didalam KHI disebutkan ayah mendapatkan sepertiga bila pewaris tidak

<p>mempunyai anak?</p>	<p>meninggalkan anak. menurut KHI dikatakan sepertiga, sedangkan hukum <i>faraidh</i> dikatakan ‘<i>ashabah</i>, dan apabila ada anak ayah mendapat seperenam bagian, ini dalam pasal 177 dan <i>faraidh</i> sama mendapatkan seperenam.</p> <p>Menurut pasal 177 KHI, ayah mendapat sepertiga bagian bila tidak ada anak, tapi tidak dijelaskan ada ahli waris yang lain atau tidak, hanya tidak ada anak bisa saja ada ibu atau suami atau istri. Jadi disini kemudian dalam pasal Surat Edaran Tahun 1994 nomor 2 disebutkan: bahwa ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak ayah mendapat seperenam bagian.</p> <p>Kompilasi Hukum Islam ini merupakan kesepakatan para ulama’ dari berbagai kalangan di Indonesia kemudian dirumuskan seperti itu. dalam Al-Qur’an sudah diatur secara kompleks dan tidak mungkin ada yang terlewatkan, akan tetapi kemudian mungkin dipandang perlu <i>ijtihad</i>, ada ruang <i>ijtihad</i>.</p> <p>Dalam redaksi ayat “<i>ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد</i>” disebutkan “<i>dan untuk dua orang ibu-bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak</i>”. Jadi jika ada anak, ayah mendapat seperenam bagian, berarti sudah sesuai dengan pasal 177 Kompilasi Hukum Islam. أبواه فلأمه</p>
------------------------	--


		<p>فإن لم يكن له وله وورثه الثلث “<i>jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak maka ia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan sepertiga</i>”. Berarti secara <i>mafhum muwafaqah</i> nya bapaknya mendapat sisa (<i>‘ashabah</i>).</p> <p>Menurut saya, para ulama’ memandang ada ruang untuk berijtihad, untuk menentukan berapa bagian untuk ayah apabila si pewaris itu tidak meninggalkan anak tetapi ia meninggalkan suami dan ibu.</p>
3.	<p>mengenai sepertiga waris ayah dalam KHI pasal 177 dan bagian waris ayah dalam hukum <i>faraidh</i> menurut ibu bagaimana?</p>	<p>Sepanjang sudah digariskan dalam al-Qur’an jelas <i>qath’i</i> kita ikuti”. Jadi kita lihat secara normatifnya, karena hukum <i>faraidh</i> sudah sangat terperinci, itu sudah <i>qath’i</i> dilaksanakan. Kemudian kalau dalam pembagiannya dan prakteknya bisa dilakukan secara kekeluargaan, setelah dia menyadari bagiannya masing-masing. Misalkan ayah meninggal, ada dua orang anak laki-laki dan perempuan yang mana bagiannya 2:1, mereka sudah menyadari bagiannya masing-masing, tetapi mereka melakukan pembagiannya secara merata secara sama, <i>separo-separo</i>, silahkan kalau seperti itu tidak masalah dan dapat dilakukan secara musyawarah.</p> <p>Mengenai pasal 177 ini juga tidak menyimpangi al-Qur’an, terlebih juga dengan penjelasan Surat Edaran MA Tahun 1994 Nomor 2, bahwa ayah mendapatkan sepertiga bila tidak meninggalkan</p>

		<p>anak tetapi meninggalkan suami dan ibu, kemudian bila ada anak ayah tetap mendapatkan seperenam bagian. Kalau <i>'ashabah</i> warisan itu ke ayahnya semua, misalkan pasal 177 ini “ayah mendapat <i>'ashabah</i> bila pewaris tidak meninggalkan anak, kalau sampai titik ini saja, inikan belum jelas tidak meninggalkan anak itu ada ahli waris lain atau tidak. Kalau tidak ada ahli waris yang ditinggalkan mungkin dapat keayah semua. Makanya kemudian muncul Surat Edaran Mahkamah Agung ini karena waktu itu awal-awal munculnya Kompilasi banyak pertanyaan-pertanyaan, kritikan masuk ke Mahkamah Agung. dan menurut saya Kompilasi merupakan rumusan dari beberapa para ulama’ Indonesia, beberapa ahli hukum, ahli hukum Islam (<i>merupakan ijtihad jama’i</i>), yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama dan sebagai fiqih-nya Indonesia</p>
4.	<p>Semisal Ibu mendapatkan kasus seperti ini, ibu mengambil putusan bagaimana?</p>	<p>Jadi Hakim itu punya kebebasan untuk memutus perkara, namun demikian tidak bebas dalam arti bebas, tetap ada dasar yang menjadi pertimbangan. Terutama dalam Peradilan Agama tentu saja sumber utama yaitu al-Qur’an dan as-Sunnah kemudian Kompilasi (KHI). Kemudian kalau contoh kasus seperti itu, pertimbangannya suatu kasus tidak bisa di generalisir, tidak semua kasus perkasus itu sama, apabila dirasa misalkan dalam suatu Undang-undang nanti kalau diterapkan tidak sesuai dengan rasa keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan,</p>

		hakim bisa contralegem maksudnya menyimpangi dari undang-undang tersebut, asalkan dapat dipertanggung jawabkan.
--	--	---


KENDAL, 27 OKTOBER 2016

PEWAWANCARA


AHMAD MAS'UD
NIM. 112111001



HAKIM PENGADILAN AGAMA KENDAL


Dra. Hj. AINA AINI ISWATI HUSNAH
NIP. 19660315 199203 2 001

Lampiran IV



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. 7601291 Semarang

Nomor : Un.10.1/D1/TL.00/1704/2016
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Mohon Izin Riset
A.n Ahmad Mas'ud

Semarang, 29 September 2016

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kendal
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Ahmad Mas'ud
N I M : 112111001
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"HAK WARIS BAGI AYAH DALAM PASAL 177 KHI (STUDI ANALISIS
PENDAPAT PARA HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KENDAL) "**

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph. D
Dosen Pembimbing II : Dr. H. Ali Imron, M.Ag

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/Ibu yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

A.n Dekan,
Plh. Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Moh. Arifin, S. Ag, M.Hum
NIP. 19711012 199703 1 002

Tembusan :

- Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

Lampiran V



PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I-A

Jl. Soekarno Hatta Km.04 Brangsong Kendal (0294) 381490 Fax (0294) 384044
Kendal-51371

Website : www.pa-kendal.go.id

Nomor : W11-A7/3628/PL.09/IX/2015

Kendal, 21 Nopember 2016

Lamp : -

Hal : Ijin Riset

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
Di SEMARANG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dasar surat Plh. Wakil Dekan Bidang Akademi dan Kelembagaan UIN Walisongo Fakultas Syariah dan Hukum Nomor : Un.10.I/DI/TL.00/1704/2016 tanggal 29 September 2016 perihal tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD MAS'UD
NIM. : 112111001
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Telah melakukan riset di Pengadilan Agama Kendal dari tanggal 19 Oktober s/d 21 Nopember 2016.

Demikian surat keterangan riset ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

An Ketua,
Sekretaris

Dra. MUSTINGSIH, SH
NIP. 19630728 198509 2 001

Lampiran VI



HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN
HUKUM PERDATA ISLAM
(HMJ-HPI) MASA BHAKTI 2016
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG



Sekretariat: Jl. Prof.Dr.Hamka km.2Kampus III Ngaliyan, telpon/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

TRANSKIP KO. KURIKULER


Nama : Ahmad Mas'ud
NIM : 112111001
Jurusan : HukumPerdata Islam

No.	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI
1	KeagamaanKebangsaan	8	8
2	PenalarandanIdealisme	13	32
3	KepemimpinandanLoyalitas	12	36
4	PemenuhandanBakatMinat	1	3
5	PengabdianMasyarakat	2	7
Jumlah		36	86

Nilai SKK : 86
Predikat : A (Istimewa)

Semarang, 06 April 2016

Telahditeliti dan dikoreksi
HMJ HukumPerdata Islam
FakultasSyari'ah& Hukum
UIN Walisongo Semarang


Khoerunnisa
Ketua

Mengetahui,
Wakil Dekan III
FakultasSyari'ah
UIN Walisongo Semarang


Muh. Arifin S. Ag. M. Hum
NIP.19711012 1997031002

Lampiran VII



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : AHMAD MAS'UD
NIM : 112111001
Fakultas : Syari'ah

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

.....86..... (.....4,0 /A.....)

Semarang, 12 Juni 2015



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ahmad Mas'ud
Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 29 Juli 1993
Telephon : 082326544671/085600961049
Alamat : Desa Latak, Rt 02 Rw 03, Godong, Grobogan,
Email : ibnu_ahmad36@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan

➤ **Pendidikan Formal:**

2011 sampai 2016 : IAIN-UIN Walisongo Semarang
2008 sampai dengan 2011 : MAS Sholahuddin Demak
2006 sampai dengan 2008 : MTS Miftahul Ulum Latak, Godong
1999 sampai dengan 2006 : MI Yatpi Latak, Godong

➤ **Pendidikan non Formal:**

2014 sampai sekarang : PP. RQ an-Nasimiyyah Semarang
2008 sampai dengan 2011 : PP. Darussalam Wonosalam Demak
1999 sampai dengan 2008 : MADIN Miftahul Ulum Latak

➤ **Riwayat Organisasi**

2015-2016 : Sekertaris Umum dan PIMRED Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) HMI Cabang Semarang
2014-2015 : Ketua Bidang Integritas Wacana dan Perkaderan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Kom. Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
2013-2016 : HMI 1947 Cabang Semarang
2012-2013 : Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa JQH el-Fasya, UKM Nafilah dan UKM Fosia
2011-2012 : HMJ-HPI (AS) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo (Departemen kesejahteraan mahasiswa)

Semarang, 11 Desember 2016

AHMAD MAS'UD

NIM. 112111001